

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kekuasaan kehakiman hadir dalam ranah peradilan sebagai mekanisme yang berdiri terpisah dari intervensi kekuasaan lain, dengan orientasi utama pada penegakan hukum sekaligus realisasi keadilan. Dalam kerangka ini, nilai Pancasila dan konstruksi konstitusional UUD 1945 menjadi landasan arah kerja, sehingga proses peradilan tidak sekadar prosedural, tetapi juga memuat dimensi normatif yang lebih luas.¹

Ruang operasionalnya tersebar melalui badan-badan peradilan yang menangani berbagai jenis perkara, di mana pengaturan tersebut menempatkan Mahkamah Agung sebagai simpul utama bersama jaringan peradilan di bawahnya.² Cakupan yurisdiksi kemudian terfragmentasi ke dalam lingkungan peradilan yang berbeda umum, militer, tata usaha negara, serta agama yang masing-masing bergerak dalam domain kewenangan spesifik. Dalam konfigurasi ini, norma yang berasal dari regulasi tahun 2009 tersebut memperlihatkan bahwa distribusi kewenangan kehakiman tidak bersifat tunggal, melainkan terstruktur dalam sistem berlapis yang saling terhubung.

Ruang kerja Pengadilan Agama terbentuk dalam satu rangkaian norma yang terus mengalami penyesuaian, dimulai dari konstruksi awal tahun 1989, lalu diperbarui pada fase berikutnya hingga mencapai bentuk yang lebih mutakhir pada revisi setelahnya. Dinamika ini menegaskan bahwa kewenangan lembaga tersebut tidak statis, melainkan berkembang mengikuti kebutuhan sistem hukum yang mengakomodasi praktik keagamaan dalam konteks peradilan.

Dalam konfigurasi kewenangan itu, Pengadilan Agama menempati wilayah yurisdiksi yang berkaitan dengan hubungan keperdataan berbasis prinsip syariah. Cakupan perkara yang masuk ke dalam domain ini meliputi pengelolaan harta

¹ Undang-undang, *Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, n.d. Pasal 1 ayat (1)

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002). 18.

peninggalan seperti waris, pengaturan distribusi kekayaan melalui hibah dan wasiat, serta dimensi sosial-keagamaan seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Di sisi lain, relasi hukum keluarga terutama perkawinan juga berada dalam lingkup yang sama, bersamaan dengan pengelolaan aset keagamaan seperti wakaf. Perkembangan terbaru turut memasukkan aktivitas ekonomi berbasis syariah sebagai bagian dari spektrum kewenangan, yang menandakan perluasan fungsi lembaga ini ke ranah transaksi modern dengan prinsip keislaman.³

Relasi perkawinan dalam konteks hukum Islam tidak berhenti pada pembentukan ikatan, melainkan mencakup kemungkinan berakhirnya hubungan tersebut melalui mekanisme yang diakui secara normatif. Dalam posisi ini, perceraian menandai terputusnya konstruksi hukum yang sebelumnya mengikat suami dan istri, sehingga keberlanjutan kehidupan bersama kehilangan dasar legitimasi.⁴

Ketegangan dalam hubungan tidak muncul sebagai faktor tunggal. Pada situasi tertentu, perbedaan orientasi hidup, ketidaksamaan cara pandang, maupun ketidakselarasan dalam menjalani peran rumah tangga menciptakan kondisi yang mendorong relasi menuju titik putus. Dampak dari akumulasi tersebut berujung pada perubahan status hukum para pihak, bukan sekadar konflik sosial biasa.⁵

Dalam lanskap penyelesaian perkara, pemutusan hubungan ini bergerak melalui dua jalur berbeda yang berasal dari posisi masing-masing pihak dalam perkawinan. Namun, validitasnya tidak lahir dari tindakan sepihak. Intervensi lembaga peradilan menjadi ruang pengujian terakhir, di mana upaya pemulihan hubungan diuji terlebih dahulu. Ketika rekonsiliasi tidak tercapai, barulah pemutusan tersebut memperoleh legitimasi dalam sistem peradilan agama.⁶

Dalam konfigurasi sengketa perkawinan, inisiatif pemutusan hubungan yang datang dari pihak istri menempatkan perkara pada jalur yang berbeda dibandingkan permohonan dari pihak suami. Arah ini kemudian terhubung dengan mekanisme peradilan agama, di mana permintaan pengakhiran ikatan diajukan

³ Undang-undang, *Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Kewenangan Pengadilan Agama*, n.d. Pasal 49

⁴ Muhamad Syarifudin dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 17-18

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000). 198,

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Nuansa Aul (Bandung, 2017). 34

untuk memperoleh legitimasi hukum atas berakhirnya relasi tersebut.

Pada ranah hukum Islam, pola ini beririsan dengan konsep khulu', yang menggambarkan pelepasan ikatan perkawinan atas kehendak istri. Istilah tersebut tidak berdiri sekadar sebagai terminologi, tetapi berangkat dari analogi relasional antara suami dan istri yang diposisikan sebagai "pakaian" satu sama lain sebuah gambaran kedekatan sekaligus perlindungan dalam relasi rumah tangga. Ketika relasi tersebut tidak lagi selaras dengan nilai yang dianggap layak untuk dipertahankan, muncul ruang bagi istri untuk mendorong pemutusan hubungan.⁷

Dalam situasi di mana pihak suami tidak mengambil langkah untuk mengakhiri perkawinan, mekanisme khulu' membuka jalan alternatif melalui kompensasi yang diberikan oleh istri. Dampak dari kesepakatan ini langsung mengarah pada putusnya hubungan hukum antara kedua pihak. Dengan demikian, keberadaan kompensasi bukan sekadar unsur tambahan, melainkan bagian dari konstruksi yang menggerakkan proses pemutusan tersebut.

Status hukumnya berada pada tingkat kebolehan, sehingga praktik ini tidak ditempatkan sebagai larangan maupun kewajiban. Legitimasi normatifnya bertumpu pada konstruksi ajaran dalam Al-Qur'an, yang memberikan ruang bagi terjadinya pelepasan hubungan melalui skema tersebut dalam kondisi tertentu.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ
أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya; Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.⁶⁸ Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya.

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Perdana Media, 2007). 231

Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.⁸

Dalam struktur keputusan perkawinan, keberlakuan talak tidak bergerak tanpa batas, melainkan dibatasi dalam jumlah tertentu. Relasi ini menempatkan talak pertama dan kedua sebagai fase yang masih membuka ruang pemulihan hubungan, sedangkan pada titik ketiga, kemungkinan kembali menjadi tertutup sehingga ikatan beralih ke bentuk yang tidak dapat dirujuk lagi.

Perbedaan pandangan muncul ketika talak dijatuhkan sekaligus dalam satu pernyataan. Dalam satu posisi, jumlah tersebut tetap dihitung penuh sebagai tiga kali keputusan, sementara pada posisi lain, konstruksinya direduksi menjadi satu kali. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pembacaan terhadap praktik talak tidak sepenuhnya seragam dalam tradisi keilmuan Islam.

Jika ditarik ke konteks historis, praktik sebelum hadirnya pengaturan normatif memperlihatkan relasi yang timpang. Talak dijalankan tanpa batas, lalu diikuti rujuk secara bebas, menciptakan siklus yang merugikan pihak perempuan. Intervensi wahyu kemudian menggeser pola tersebut menuju sistem yang lebih terukur, dengan batasan yang mengendalikan tindakan sepihak dan menutup ruang penyalahgunaan.

Selama relasi masih berada dalam dua tahap awal, peluang rujuk tetap terbuka dengan syarat dilakukan secara layak. Dampak dari kondisi ini menuntut adanya perlakuan yang tidak merugikan pihak istri, termasuk pemenuhan kebutuhan selama masa idah serta kepastian tempat tinggal. Ketika hubungan benar-benar berakhir, hak-hak yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali, karena statusnya telah menjadi bagian dari kepemilikan istri.

Namun, dalam situasi tertentu di mana keberlanjutan hubungan berpotensi melanggar batas ketentuan yang ditetapkan, muncul mekanisme pelepasan yang berbeda. Jika dorongan berakhirnya hubungan datang dari pihak istri, sementara suami tidak mengambil langkah serupa, terbuka ruang kompensasi sebagai jalan keluar. Dampak dari kesepakatan tersebut mengarah pada pelepasan ikatan perkawinan dengan persetujuan kedua pihak, yang dalam konstruksi hukum Islam

⁸ Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'annulkarim* (Bandung: PT.Dinamika, 2018). 5

dikenal sebagai *khulu'*.

Sebagaimana Hadist tentang *Khulu'* sebagai berikut:

دَتْنَا زَهْرُ بْنُ جَمِيلٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ
فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ: نَعَمْ،
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقِهَا تَطْلِيقَةً

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi Telah menceritakan kepada kami Khalid Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya; Istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Terimalah (tsabit) kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu."⁹

Hadist ini menjelaskan tentang hukum *khulu'*, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri dengan memberikan kompensasi kepada suami. Hadist ini menunjukkan bahwa *khulu'* adalah solusi syariat yang diberikan kepada isteri yang merasa tidak mampu menjalani pernikahan, meskipun suaminya tidak memiliki kesalahan secara agama atau akhlak. Proses ini dilakukan dengan keadilan, di mana suami mendapatkan kembali sebagian dari harta yang telah diberikan, dan istri dapat keluar dari pernikahan yang tidak dapat ia jalani. Selain itu, hadis ini menegaskan pentingnya menjaga prinsip-prinsip Islam dalam hubungan suami-istri. Jika sebuah pernikahan berpotensi membawa kerusakan atau melanggar syariat, Islam memberikan jalan keluar yang bijaksana tanpa mempersulit salah satu pihak.

Pada hadist diatas Rasulullah SAW memberikan perintah yang jelas yaitu "Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu." Ini berarti Rasulullah SAW memerintahkan agar isteri menerima kewajibannya untuk mengembalikan kebun (*Iwadl*) yang menjadi bagian dari pernikahan mereka, dan setelah itu suami diminta untuk menceraikan istrinya dengan talak satu. Hal ini menunjukkan bahwa asal dalam perintah itu wajib, sebagaimana yang dijelaskan dalam *kaidah*

⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shaih Al-Bukhari* (Bulaq: Al-Kubra Al-Amiriyah, 1984).
Juz 9, 46

ushuliyah:

الأصل في الأمر للوجوب

“Pada dasarnya *amr* (perintah) itu menunjukkan wajib.”¹⁰

Cerai Gugat dilakukan sebagai salah satu jalan keluar dari kekacauan rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada hentinya, dimana bila hal itu tidak dilakukan, maka sebuah rumah tangga seolah-olah menjadi neraka bagi suami istri atau bagi salah satunya. Dan hal seperti itu jelas bertentangan dengan tujuan disyariatkannya pernikahan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam *kaidah fiqh*:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemadharatan harus dihilangkan”¹¹

Kaidah Fiqiyah diatas adalah kemadharatan/kesulitan harus dihilangkan. Jadi, konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idhrrar (tindak menyakiti), baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain. Namun *Dharar* (Kemudharatan) secara etimologi adalah berasal dari kalimat "*adh Dharar*" yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Jadi, *Dharar* disini menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat mudharat sekali, maka dalam keadaan seperti ini kemudharatan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Prinsip ini mengutamakan pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan kerusakan yang lebih besar. Kaidah ini mengajarkan bahwa perceraian hanya boleh dijadikan pilihan ketika ia dapat menghindari kemadharatan yang lebih besar. Jika perceraian menjadi satu-satunya cara untuk menghindari kerusakan yang lebih parah baik itu pada hubungan suami istri, anak-anak, atau keluarga secara keseluruhan maka perceraian bisa diterima. Namun, jika kerusakan tersebut masih bisa dihindari dengan upaya lain, seperti mediasi atau perbaikan hubungan, maka perceraian harus dihindari.

¹⁰ Al-Taimiyyah, *Al-Musawwadah Fi Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Al-Madani Press, 1431). 9.

¹¹ Nashr Farid Muhammad Washil Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyah* (Jakarta: Amzah, 2009). 17-19.

Arah pengajuan perceraian dari pihak istri bergerak melalui mekanisme gugatan yang ditempatkan pada wilayah yurisdiksi tempat tinggal penggugat. Relasi ini menunjukkan bahwa titik masuk perkara tidak ditentukan secara acak, melainkan mengikuti kedudukan domisili sebagai dasar penentuan kewenangan absolut pengadilan. Pengecualian muncul ketika keberadaan istri tidak lagi berada dalam tempat tinggal tersebut tanpa persetujuan, sehingga posisi yurisdiksi mengalami pergeseran.

Prosesnya kemudian tidak berhenti pada pengajuan semata, tetapi berlanjut ke tahapan pemeriksaan hingga menghasilkan putusan sebagai bentuk finalisasi sengketa. Dengan demikian, perceraian melalui jalur ini terikat pada konstruksi peradilan yang menempatkan putusan hakim sebagai titik penentu berakhirnya hubungan perkawinan, bukan sekadar kesepakatan di luar forum hukum.

Dalam penyelesaian sengketa, putusan pengadilan menempati posisi sebagai titik akhir dari proses peradilan yang dijalankan oleh hakim dalam kapasitasnya sebagai otoritas yang berwenang. Keberadaannya tidak sekadar berupa pernyataan formal di ruang sidang, melainkan menjadi bentuk penyelesaian yang mengikat para pihak serta menentukan arah akhir dari konflik yang diperiksa.

Dampak dari putusan tersebut tidak hanya diukur dari sisi prosedural, tetapi juga dari kemampuannya menjawab tuntutan keadilan. Sebuah putusan memperoleh legitimasi ketika mampu menjangkau kepentingan para pihak secara proporsional, sehingga tidak berhenti pada kepastian hukum semata, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan moral yang menyertai perkara.¹²

Dalam kerangka ini, kualitas putusan tidak dapat dilepaskan dari integritas dan kapasitas aparat peradilan. Kondisi profesional yang terjaga akan mendorong lahirnya putusan yang tidak hanya konsisten secara hukum, tetapi juga selaras dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, orientasi utama dalam penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama bergerak menuju tercapainya keadilan sebagai tujuan substantif, bukan sekadar formalitas penyelesaian sengketa.

¹² Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Keberadilan* (Yogyakarta: UII Pers, 2009). 6.

Dalam proses pemeriksaan perkara, ruang gerak hakim dibatasi oleh keseluruhan dalil yang diajukan para pihak. Setiap bagian gugatan harus masuk dalam jangkauan penilaian, sehingga tidak ada aspek yang terlewat dalam proses pertimbangan. Relasi ini menempatkan hakim sebagai pihak yang terikat pada struktur argumentasi yang dibangun di persidangan, bukan sebagai penentu yang bebas memperluas ruang perkara.

Batas tersebut sekaligus membentuk larangan terhadap perluasan putusan di luar permintaan yang diajukan. Ketika amar putusan melampaui kerangka tuntutan, kondisi ini masuk dalam kategori ultra petitem, yang menunjukkan adanya pergeseran dari fungsi mengadili menjadi tindakan yang keluar dari batas kewenangan. Dampaknya tidak hanya pada ketidaksesuaian prosedural, tetapi juga pada legitimasi putusan itu sendiri.

Dalam konteks yang lebih tegas, tindakan yang melampaui posita atau petitem dipandang sebagai bentuk ultra vires, yaitu pergerakan kewenangan ke wilayah yang tidak seharusnya dijangkau oleh hakim. Konsekuensi dari kondisi ini menempatkan putusan dalam posisi problematik, meskipun dilatarbelakangi itikad baik. Oleh karena itu, keseimbangan antara tuntutan yang diajukan dan amar yang diputus menjadi garis pembatas utama agar proses peradilan tetap berada dalam koridor kewenangan yang sah.¹³

Dalam praktik peradilan, ditemukan situasi di mana batas antara tuntutan dan amar putusan tidak selalu berjalan linier. Pada kondisi tertentu, ruang putusan justru meluas melampaui permintaan yang diajukan oleh penggugat. Pola ini terlihat dalam perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Karawang dengan nomor 733/Pdt.G/2025/Pa.Krw, ketika permohonan yang diajukan hanya berfokus pada pemutusan hubungan perkawinan.

Namun, hasil akhir perkara tersebut memperlihatkan konfigurasi yang berbeda. Amar putusan tidak berhenti pada pengakhiran ikatan, tetapi merambah ke penetapan hak-hak lain seperti nafkah iddah, mut'ah, serta pemenuhan nafkah anak, sekaligus penentuan pengasuhan. Dalam relasi ini, terdapat jarak antara konstruksi

¹³ Neng Yeni Nurhayati, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015). 190

gugatan yang tidak memuat tuntutan atas aspek-aspek tersebut dengan cakupan putusan yang dihasilkan.

Dampak dari perluasan tersebut menempatkan perkara ini dalam posisi yang menarik untuk dianalisis, terutama ketika dikaitkan dengan batas kewenangan hakim dalam memutus perkara. Ketidaksinkronan antara petitum dan amar membuka ruang kajian mengenai dasar pertimbangan yang digunakan majelis dalam membangun putusan. Oleh karena itu, fokus penelitian diarahkan pada penelusuran landasan yuridis yang melandasi konfigurasi tersebut, yang kemudian dirumuskan dalam kajian berjudul **“ANALISIS YURIDIS ULTRA PETITA PERKARA CERAI GUGAT NOMOR 733/PDT.G/2025/PA.KRW PENGADILAN AGAMA KARAWANG ”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 733/Pdt.G/2025/PA.Krw Tentang Cerai Gugat di Pengadilan agama Karawang?
2. Bagaimana Metode penemuan hukum yang di gunakan hakim dalam putusan Perkara Nomor 733/Pdt.G/2025/PA.Krw tentang Cerai gugat di Pengadilan agama Karawang ?
3. Bagaimana akibat hukum yang di jatuhkan hakim dalam putusan Nomor 733/Pdt.G/2025/PA.Krw Tentang Cerai Gugat diPengadilan Agamma karawang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 733/Pdt.G/2025/PA.Krw tentang Cerai Gugat di Pengadilan agama Karawang
2. Untuk mengetahui metode penemuan hukum yang di gunakan hakim dalam putusan Nomor 733/Pdt.G/2025/PA.Krw
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang di jatuhkan hakim dalam putusan Nomor 733/Pdt.G/2025/PA.Krw Tentang cerai gugat di pengadilan agama karawang

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian yang hendak di capai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam praktisi hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memperkaya kajian hukum acara perdata khususnya dalam ranah peradilan agama dengan focus pada asas ultra petitum partium sebagai prinsip fundamental dalam memutus perkara
- b. Menguatkan landasan teori terkait kewenangan hakim dan Batasan dalam menjatuhkan putusan sesuai tuntutan para pihak (petitum)
- c. Menambah referensi akademik tentang konsep keadilan procedural dan substantif dalam konteks hukum islam dan peradilan agama.
- d. Menjadi dasar pengembangan teori hukum acara peradilan agama melalui analisis empiris putusan hakim yang mengandung unsur ultra petitum

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi hakim dan praktisi hukum agar hukum agar Putusan pengadilan agama sesuai dengan tuntutan gugatan tanpa melanggar asas ultra petitum
- b. Meningkatkan kualitas putusan hakim dengan kepastian hukum dan keadilan yang lebih terjamin bagi para pihak yang bersengketa
- c. Memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dari putusan yang melebihi kewenangan dan menghindari potensi keberatan
- d. Memberikan edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya tuntutan perkara sebagai batas putusan hakim.

E. Kerangka Berpikir

Putusan pengadilan dipahami sebagai pernyataan otoritatif yang lahir dari hakim dalam ruang persidangan, yang mengarah pada penyelesaian akhir suatu

sengketa. Dalam posisi ini, putusan tidak berdiri hanya sebagai formalitas, melainkan menjadi wujud konkret dari penerapan norma, baik yang bersumber dari aturan tertulis maupun nilai yang hidup dalam praktik sosial.¹⁴

Dampak dari konstruksi tersebut menempatkan proses pengambilan putusan pada tanggung jawab yang tidak ringan. Hakim bersama aparat peradilan dituntut untuk menelaah tidak hanya ketentuan normatif yang telah dikodifikasi, tetapi juga dinamika nilai yang berkembang di masyarakat. Keseimbangan antara dua ranah ini menjadi penentu arah putusan, sehingga hasil yang lahir tidak berhenti pada kepastian hukum semata, melainkan bergerak menuju pemenuhan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Pasal 178 HIR, Pasal 19 Rbg. Jo Pasal 19 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, sebuah putusan harus memenuhi asas-asas putusan, diantaranya yaitu;

1. Memiliki pertimbangan hukum yang jelas;
2. Mengadili setiap bagian gugatan
3. Tidak boleh mengadili melebihi dari yang dituntut (asas *ultra petitum*)
4. Putusan wajib dibacakan di depan umum.

Kerangka berpikir adalah kerangka teoretis yang menjadi landasan untuk melakukan penelitian secara empiris bagi seorang peneliti. Kerangka berpikir itu sikap dan persepsi peneliti sendiri tentang aspek atau variabel yang akan diteliti, bukan tentang kajian teoritis atau latar belakang penelitian, dalam kerangka berpikir supaya menghasilkan paradigma penelitian maka persepsi dan pemikiran itu diverifikasi dengan menggunakan teori, konsep, dalil dan peraturan yang relevan. Kerangka berfikir pada penelitian ini lebih kepada isi putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor.733/Pdt.G/2025/PA.Krw. yang telah *inkracht* atau telah berkuatan hukum tetap. Maka dari itu kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua teori yaitu: teori kepastian hukum dan teori keadilan.

1. Teori Keadilan

Keadilan dimaknai sebagai keseimbangan, ketidak berpihakan dan juga

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 1984). 158.

pemberian hak kepada mereka yang memang berhak, tanpa mengurangi sedikit pun hak tersebut. Keadilan juga berarti menempatkan segala sesuatu pada posisi yang semestinya serta mengungkapkan kebenaran tanpa rasa takut, kecuali kepada Allah SWT. Dalam tindakan adil, seseorang memutuskan suatu persoalan berdasarkan kebenaran dan aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Oleh karena itu, perbuatan adil merupakan tindakan yang berpijak pada prinsip kebenaran dan mendekatkan seseorang pada ketakwaan kepada Allah. Dalam Q.S Al-Maidah ayat: 8 Allah SWT menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah:8)¹⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keadilan berarti keseimbangan dan kesetaraan dalam memberikan hak kepada seseorang tanpa mengurangi atau melebihi batas yang telah ditentukan. Dengan demikian, keadilan dapat diartikan sebagai tindakan memberikan setiap individu haknya secara tepat, sekaligus menjaga dan menghindari sesuatu yang bukan menjadi haknya, sesuai dengan kadar atau ketentuan masing-masing.

Namun, sering kali manusia tidak memperoleh keadilan, misalnya dalam penerapan asas ultra petitum. Meskipun hakim dilarang menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan Penggugat sebagai *judex ex facti*, hakim memiliki kewenangan untuk bertindak. Bahkan tanpa adanya permintaan dari Peenggugat atau Tergugat, hakim dapat menggunakan hak *ex officio*-nya untuk melindungi serta menegakkan rasa keadilan.

Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki peluang untuk menciptakan hukum baru melalui putusan-putusan yang dihasilkan, asalkan hukum tersebut

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Mushaf Alqur'anulkarim* (Bandung: PT.Dinamika, 2018). 158.

mencerminkan rasa keadilan dan kebutuhan para pencari keadilan. Proses ini, di mana hakim harus memahami secara mendalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebelum menentukan hukunya, dikenal dalam istilah hukum sebagai proses mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir. Ketiga tahapan ini merupakan elemen penting dalam proses pemeriksaan yang menjadi dasar penyusunan putusan pengadilan.¹⁶

2. Teori Kepastian Hukum

Ketertiban dalam kehidupan sosial tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kepastian hukum yang memberi arah bagi interaksi antarindividu. Dalam relasi ini, kepastian menjadi fondasi yang memungkinkan manusia menjalankan perannya secara optimal, karena tanpa kerangka yang stabil, potensi yang dimiliki tidak menemukan ruang berkembang secara terarah.¹⁷

Di sisi lain, pembentukan negara hukum tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui proses bertahap yang melibatkan lebih dari sekadar penyusunan aturan. Dampak dari proses tersebut menuntut hadirnya kelembagaan yang kokoh dengan ruang kewenangan yang jelas serta terbebas dari intervensi kekuasaan lain. Kondisi ini sekaligus mensyaratkan kualitas sumber daya manusia yang menjaga integritas, sehingga arah penyelenggaraan hukum tetap berada pada jalur yang menggabungkan kepastian dengan keadilan sebagai tujuan akhirnya.¹⁸

Kepastian hukum bergerak dalam dua arah utama yang saling terkait. Dalam satu sisi, keberadaan aturan yang bersifat umum menyediakan kerangka yang memungkinkan individu mengenali batas perilaku mana yang dapat dijalankan dan mana yang harus dihindari. Pada sisi lain, kerangka tersebut sekaligus menjadi pengaman terhadap potensi tindakan sewenang-wenang dari kekuasaan, karena relasi antara individu dan negara telah ditentukan dalam batas yang dapat dipahami.

Dampak dari konstruksi ini tidak berhenti pada teks normatif semata. Kepastian juga tercermin dari pola putusan yang tidak berubah-ubah, sehingga terdapat kesinambungan antara satu perkara dengan perkara lainnya. Konsistensi

¹⁶ Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UII Pers, 2014). 18.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Citra aditya, 2000). 18.

¹⁸ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra aditya, 2000). 17.

tersebut memperkuat kepercayaan terhadap sistem peradilan, karena arah penegakan hukum tidak bergerak secara acak, melainkan mengikuti garis yang dapat diprediksi.¹⁹

F. *Reseach Problem*

Ultra petita terjadi ketika hakim memberikan putusan yang melebihi tuntutan penggugat, yang bertentangan dengan asas *ius curia novit* dan Pasal 132 ayat (1) HIR/184 RBg, serta bertabrakan dengan prinsip *ne bis in idem* dalam hukum acara perdata Islam (misalnya, Kompilasi Hukum Islam/Pergizi). Di Pengadilan Agama Karawang, tren kasus cerai gugat menunjukkan peningkatan putusan ultra petita, seperti pemberian hak nafkah atau hak asuh anak di luar tuntutan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak para pihak. Penelitian ini penting untuk menganalisis implikasi yuridisnya terhadap keadilan restorative di pengadilan agama.

Permasalahn utamanya adalah:

“Bagaimana analisis yuridis pemberian putusan ultra petita oleh hakim dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Karawang dari perspektif asas-asas peradilan Islam dan hukum acara perdata”.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian dalam penelitian ini dimaskudkan untuk menghindari resiko terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topic penelitian yang serupa. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Cik Hasan Bisri bahwa tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.²⁰

1. Skripsi Siti Sarah Nisfanahari , *Ultra Petitum (Putusan Hakim Melebihi Tuntutan) Pada Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/Pa.Smi Tentang Perakara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sukabumi (Analisis Putusan*

¹⁹ Petter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Ghalia Indonesia (Bogor, 2014). 27.

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Sosial* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2004). 207.

Nomor.738/Pdt.G/2024/PA.Smi) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2025.²¹ Skripsi ini menempatkan fenomena ultra petitum dalam perkara cerai gugat sebagai titik analisis, khususnya ketika amar putusan meluas ke penetapan hak asuh anak (hadhanah) yang tidak diminta dalam konstruksi gugatan. Dalam relasi ini, fokus penelitian diarahkan pada ketidaksesuaian antara ruang tuntutan dengan hasil akhir putusan, di mana dimensi pengasuhan anak muncul sebagai elemen tambahan di luar posita dan petitum yang diajukan.

Berbeda dengan arah tersebut, penelitian yang dikembangkan bergerak pada spektrum perluasan yang lebih kompleks. Kasus pada Pengadilan Agama Karawang dengan nomor 733/Pdt.G/2025/PA.Krw memperlihatkan bahwa perluasan amar tidak hanya menyentuh satu aspek, tetapi mencakup beberapa komponen sekaligus, seperti nafkah iddah, mut'ah, serta nafkah anak. Dampak dari konfigurasi ini menunjukkan adanya jarak yang lebih lebar antara struktur gugatan dan cakupan putusan, sehingga analisis tidak berhenti pada satu jenis penambahan, melainkan pada pola perluasan kewenangan hakim dalam memutus perkara.

Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada cakupan objek yang dianalisis. Jika penelitian sebelumnya terkonsentrasi pada satu bentuk penambahan dalam amar putusan, penelitian ini menyoroti ekspansi yang melibatkan beberapa hak sekaligus, sehingga membuka ruang kajian yang lebih luas terkait batas kewenangan hakim dalam konteks ultra petitum.

2. Skripsi Siti Ulfiyah, *Konsep Penerapan Asas Ultra Petitum Terhadap Perkara Cerai Prodeo dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Nomor.1350.G/2014/PA.Sda)*²² Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Tahun 2015. Kajian ini memperlihatkan adanya perluasan amar putusan

²¹ Siti Sarah Nisfanahari, *Ultra Petitum(Putusan Hakim Melebihi Tuntutan) Pada Putusan Nomor 738/Pdt.G/PA.Smi Tentang Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sukabumi* (Bandung: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 2025).

²² Siti Ulfiyah et al., "KONSEP DAN PENERAPAN ASAS ULTRA PETITUM TERHADAP PERKARA PRODEO DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT (Studi Kasus Nomor: 1350/Pdt.G/2014/PA.Sda)," 2015.

dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo melalui putusan nomor 1350/Pdt.G/2014/PA.Sda. Dalam konstruksi perkara tersebut, aspek pembebasan biaya berperkara (prodeo) muncul dalam amar, meskipun tidak tertera dalam posita maupun petitum. Relasi ini menunjukkan adanya pergeseran dari batas tuntutan menuju penambahan yang tidak diminta, sehingga ruang putusan bergerak melampaui struktur gugatan yang diajukan.

Dampak dari kondisi tersebut tidak hanya berhenti pada perluasan materi putusan, tetapi juga menyentuh aspek prosedural. Mekanisme penetapan perkara prodeo semestinya berada dalam jalur kewenangan tertentu yang terpisah dari pemeriksaan pokok perkara. Ketika penanganannya tetap dilakukan melalui pola lama, muncul ketidaksinkronan antara praktik persidangan dan kerangka pengaturan yang berlaku, sehingga memperkuat indikasi penyimpangan dalam proses maupun hasil.

Berbeda dengan pola tersebut, penelitian yang dikembangkan bergerak pada konteks yang lain. Perkara di Pengadilan Agama Karawang nomor 733/Pdt.G/2025/PA.Krw memperlihatkan bahwa perluasan amar tidak berkaitan dengan aspek administratif seperti biaya perkara, melainkan menyentuh substansi hak pasca perceraian, yakni nafkah iddah, mut'ah, serta nafkah anak. Dalam konfigurasi ini, jarak antara tuntutan dan putusan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, sehingga membuka ruang analisis yang lebih dalam terkait batas kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan di luar petitum yang diajukan.

3. Skripsi Rochmat Try Prabowo, *Ultra Petitum Partium dalm Putusan Nomor.445/Pdt.G/PA.Kab.Mn Ditinjau dari Asas Hukum Progresif* Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2020.²³ Kajian tersebut menyoroti perluasan amar putusan dalam perkara rekonsensi yang berkaitan dengan nafkah anak. Dalam konstruksi gugatan, tuntutan yang diajukan hanya menetapkan nominal tetap sebesar Rp1.500.000 per bulan

²³ Ultra Petitum et al., "Ultra Petitum Partium Dalam Putusan Nomor 445/Pdt.g/2018/Pa.Kab.Mn Di Tinjau Dari Asas Hukum Progresif," 2020.

hingga anak mencapai usia dewasa. Namun, arah putusan bergerak lebih jauh dengan memasukkan skema penambahan berkala sebesar 10% setiap tahun. Relasi ini menunjukkan bahwa perluasan tidak terjadi pada jenis hak yang diputus, melainkan pada besaran dan mekanisme pemberian nafkah yang melampaui batas tuntutan awal.


Dampak dari pola tersebut menempatkan ultra petitum dalam bentuk modifikasi nilai tuntutan, bukan penambahan objek baru. Hakim tetap berada dalam lingkup nafkah anak, tetapi memperluas cakupan melalui penyesuaian nominal yang tidak diminta dalam petitum, sehingga terjadi pergeseran pada dimensi kuantitatif dari tuntutan yang diajukan.

Berbeda dengan itu, penelitian yang dikembangkan bergerak pada tingkat perluasan yang lebih substantif. Dalam perkara di Pengadilan Agama Karawang nomor 733/Pdt.G/2025/PA.Krw, amar putusan tidak hanya mengubah besaran atau mekanisme, tetapi menghadirkan objek hak baru yang sama sekali tidak tercantum dalam gugatan, yakni nafkah iddah, mut'ah, serta nafkah anak. Konfigurasi ini memperlihatkan bahwa jarak antara petitum dan putusan tidak lagi bersifat kuantitatif, melainkan bergeser ke penambahan substansi, sehingga membuka ruang analisis yang lebih luas terkait batas kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan di luar tuntutan yang diajukan.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Sarah Nisfanahari	Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sukabumi	Sama-sama membahas tentang hakim yang memutuskan perkara melebihi petitum yang diajukan oleh penggugat atau	Skripsi ini membahas tentang ultra petitum pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sukabumi, dengan fokus pada penerapan asas

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
			pemohon.	ultra petitum dalam kasus perceraian yang melebihi petitum yang diajukan penggugat. Tidak ada pembahasan mengenai Nafkah Iddah, Mut'ah Dan Nafkah anak.



No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
2.	Siti Ulfiyah	Konsep Penerapan Asas Ultra Petitum Terhadap Perkara Cerai Prodeo dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat	Sama-sama menyelidiki penerapan ultra petitum dalam keputusan yang melebihi peti tum yang diajukan oleh pihak yang menggugat atau memohon.	Skripsi ini lebih fokus pada kasus perkara cerai prodeo yang tidak diminta dalam petitum dan prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Sedangkan karya ini membahas tentang keputusan terkait biaya perkara, bukan Nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak.

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
3.	Rochmat Try Prabowo	Ultra Petitum Partium dalam Putusan Nomor.445/Pdt.G/ PA.Kab.Mn Ditinjau dari Asas Hukum Progresif	Mengkaji ultra petitum pada perkara cerai yang melibatkan keputusan hakim melebihi petitum.	Skripsi ini lebih menekankan pada penerapan prinsip hukum progresif dan penetapan nafkah untuk dua anak, yang melebihi jumlah yang diajukan dalam petitum. Tidak ada pembahasan mengenai Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah anak

